

**PENCEGAHAN TINDAK
PIDANA
KORPORASI BAGI
ORGAN PERSEROAN**

**OLEH: OK. ISKANDAR, SH. MH
KETUA DEWAN KEHORMATAN DAERAH PERADI SUMUT**

KORPORASI

```
graph TD; A(KORPORASI) --> B(KUMPULAN ORANG); A --> C(KEKAYAAN YANG TERORGANISIR); B --> D(BADAN HUKUM & NON BADAN HUKUM); C --> D;
```

KUMPULAN ORANG

**KEKAYAAN YANG
TERORGANISIR**

- **BADAN HUKUM**
- **NON BADAN HUKUM**

BADAN HUKUM

```
graph TD; A([BADAN HUKUM]) --> B(PERSEROAN); B --> C[PERSEKUTUAN MODAL]; B --> D[DIDIRIKAN BERDASARKAN PERJANJIAN]; B --> E[MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DENGAN MODAL DASAR TERBAGI DALAM SAHAM];
```

PERSEROAN

PERSEKUTUAN MODAL

**DIDIRIKAN
BERDASARKAN
PERJANJIAN**

**MELAKUKAN KEGIATAN
USAHA DENGAN MODAL
DASAR TERBAGI DALAM
SAHAM**

ORGAN PERSEROAN

1. RUPS
2. DIREKSI
3. DEWAN KOMISARIS

DIREKSI

KEWENANGAN

UU PT
NO.40/2007

ANGGARAN
DASAR
PERSEROAN

KEBIJAKAN/ KEGIATAN

KEPUTUSAN RUPS

MAKSUD &
TUJUAN
PERSEROAN

PENGAWASAN OLEH DEWAN KOMISARIS

PERSETUJUAN RUPS



**INISIATIF KEBIJAKAN/
KEGIATAN PERSEROAN**

TANGGUNG JAWAB PIDANA



**PERBUATAN MELANGGAR HUKUM ATAU TIDAK
MELAKUKAN SEBAGAIMANA YANG DIWAJIBKAN
UNDANG-UNDANG AKAN TETAPI SESUAI
DENGAN MAKSUD DAN TUJUAN
PERSEROAN/KORPORASI MAKA TANGGUNG
JAWAB PIDANA TERLETAK PADA PERSEROAN/
KORPORASI**

TANGGUNG JAWAB PIDANA

```
graph TD; A[TANGGUNG JAWAB PIDANA] --> B[PERBUATAN MELANGGAR HUKUM ATAU TIDAK MELAKUKAN SEBAGAIMANA YANG DIWAJIBKAN UNDANG-UNDANG AKAN TETAPI TIDAK SESUAI DENGAN MAKSUD DAN TUJUAN PERSEROAN/KORPORASI MAKA TANGGUNG JAWAB PIDANA TERLETAK PADA DIREKSI];
```

PERBUATAN MELANGGAR HUKUM ATAU TIDAK MELAKUKAN SEBAGAIMANA YANG DIWAJIBKAN UNDANG-UNDANG AKAN TETAPI TIDAK SESUAI DENGAN MAKSUD DAN TUJUAN PERSEROAN/KORPORASI MAKA TANGGUNG JAWAB PIDANA TERLETAK PADA DIREKSI

- Era Tahun 1987 s/d 1995 dapat dirasakan tentang perbuatan tindak pidana yang berlindung dalam perseroan maupun korporasi yang merugikan negara maupun masyarakat.
- Adanya harta kekayaan dari hasil kejahatan yang bersembunyi dalam perseroan/korporasi



Terbit berbagai Undang-Undang yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap perseroan/korporasi,cth: UU Tindak Pidana Korupsi, UU Kehutanan, UU Lingkungan Hidup, UU Pencucian Uang, UU Perkebunan, UU Perpajakan, dll

NAMUN TERDAPAT KETERBATASAN DALAM PELAKSANAANNYA SEBAB ACUAN DASAR BAGI PENEGAK HUKUM MENGGUNAKAN PRINSIP STRICT LIABILITY (TANGGUNG JAWAB MUTLAK), SEDANGKAN BELUM ADA PENGATURAN YANG TEGAS MENGENAI HUKUM ACARANYA

**MAHKAMAH AGUNG
RI**



**PERMA NO. 13 TAHUN 2016
TENTANG TATA CARA PENANGANAN
PERKARA TINDAK PIDANA OLEH
KORPORASI**

Dengan Indikator Tindak Pidana sebagai berikut:

- **PERSEROAN/KORPORASI MEMBIARKAN PELANGGARAN HUKUM ITU TERJADI**
- **PERSEROAN/ KORPORASI TIDAK MENCEGAH TERJADINYA PELANGGARAN HUKUM TERSEBUT**
- **HASIL DARI PELANGGARAN HUKUM TERSEBUT MENJADI KEUNTUNGAN BAGI PERSEROAN/KORPORASI**

PADA POKOKNYA PERMA TERSEBUT TIDAK MELIHAT SIAPA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA MELAINKAN HANYA MELIHAT AKIBAT DARI PERBUATAN TERSEBUT

TANGGUNG JAWAB PIDANA

DALAM HAL TINDAK PIDANA DILAKUKAN OLEH DIREKSI, BELUM TENTU PERSEROAN/KORPORASI DAPAT DIBEBANKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANANYA. SEDANGKAN APABILA PERSEROAN/KORPORASI MELAKUKAN TINDAK PIDANA, MAKA SUDAH TENTU DIREKSI JUGA DAPAT DIMINTAKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANANYA

PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORPORASI

MELAKUKAN AUDIT HUKUM (LEGAL AUDIT) TERHADAP ASPEK-ASPEK:

- **KORPORASI;**
- **KEPATUHAN HUKUM TERHADAP KEGIATAN UTAMA PERSEROAN;**
- **ASET-ASET PERSEROAN;**
- **PERIZINAN;**
- **PERPAJAKAN;**
- **KETENAGAKERJAAN.**

**KEHADIRAN PERMA NO.13 TAHUN 2016
MEMPERTEGAS DAN MEMPERLUAS TUGAS DAN
TANGGUNG JAWAB DIREKSI PERSEROAN/KORPORASI.**

TERIMA KASIH